

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri seseorang sejak dalam kandungan, setelah lahir dan sampai mati. Hak asasi manusia melekat dan berlaku kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun termasuk warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka untuk menjamin hak-hak warga negara pada saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau hak pihak korban ataupun keluarga korban atas tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum maka dibentuklah lembaga praperadilan sebagai lembaga baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981, karena Praperadilan sendiri sebelumnya tidak diatur dalam HIR / *Het Herziene Inlandsch Reglement*. Praperadilan berfungsi sebagai wadah masyarakat mencari keadilan atas tindakan sewenang-wenangan khususnya pada

tingkat penyidikan dan penuntutan. KUHAP memberi wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk berwenang melakukan pengawasan horizontal yakni memeriksa, memutus secara sederhana, cepat dan murah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa.¹ Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP yaitu tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.

Obyek praperadilan selain yang termuat dalam Pasal 1 ayat 10 jo Pasal 77 huruf a dan b Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP, juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015² yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, Mahkamah Konstitusi memperluas

¹ Al. Wisnubroto dan G.Widiartama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78

² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah.

obyek praperadilan menjadi 1) penetapan tersangka, 2) pengeledahan, dan 3) penyitaan.

Tujuan utama praperadilan dalam KUHAP maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal, pengujian atas segala tindakan upaya paksa (melanggar hak asasi) yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perluasan obyek praperadilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka penetapan tersangka menjadi objek praperadilan yang banyak dijadikan sebagai dasar alasan bagi seorang tersangka untuk menguji lembaga penegak hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Tiga institusi penegak hukum ini menghadapi gelombang upaya hukum dari orang atau keluarganya yang ditetapkan sebagai tersangka baik tindak

pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya Putusan MK tersebut menjadi tantangan baru karena sudah dapat dipastikan gelombang praperadilan tidak dapat terbendung lagi, pelaku tindak pidana korupsi akan selalu menggunakan lembaga praperadilan sebagai upaya hukum agar dapat lolos dari status tersangka atas dirinya. Fenomena upaya praperadilan menjadi perhatian masyarakat tidak hanya terkait saat penetapan tersangka tetapi juga pada persidangan praperadilan bahkan polemik atau perdepatan hukum berlanjut sampai pada pelaksanaan putusan praperadilan.

Beberapa perkara praperadilan yang menjadi perhatian masyarakat luas maupun dikalangan akademisi, praktisi hukum dan ahli hukum tentang putusan tidak sahnya penetapan tersangka oleh penyidik antara lain :

1. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 26 Mei 2015 atas nama Pemohon Praperadilan HADI PURNOMO,

Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon³;

2. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Mei 2015 atas nama Pemohon Praperadilan ILHAM ARIEF SIRAJUDIN, Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon⁴;
3. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jawa Timur Nomor . 11/PRA.PER/2016/PN.Sby tanggal 7 Maret 2016 dan putusan praperadilan 19/PRA.PER/2016/PN.SBY tanggal 12 Mei 2016 atas tersangka LA NYALA MAHMUD MATTALITTI, Melawan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai Termohon.⁵
4. Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017 atas nama Pemohon Praperadilan SETYA NOVANTO,

³ Makdir Ismail, SF.Marbun & Muh.Ikhsan, 2017, *Himpunan Putusan Tentang Praperadilan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 487-488

⁴ Lihat Putusan Nomor:32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, atas nama pemohon prapeadilan Ilham Arief Sirajuddin, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, akses 05 April 2018.

⁵ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jawa Timur Nomor 11/PRA.PER/2016/PN. Sby tanggal 7 Maret 2016.

Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon⁶;

Berdasarkan keempat putusan tersebut diatas, penulis akan mengkaji dua putusan prapengadilan yang menetapkan penyidik sebagai pihak yang kalah dan amar putusannya menyatakan penetapan tersangka tidak sah serta memerintahkan penyidik untuk membatalkan sprindik, yaitu

1. Putusan praperadilan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY tanggal 12 Mei 2016 atas nama La Nyala Mahmud Mattalitti :

“2.Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah”.

“3.Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari termohon Nomor:Print-256/0.5/Fd.1/03/2016, tanggal 10 Maret 2016, dan Surat Perintah Penyidikan dari termohon Nomor: Print-291/0.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep11/0.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016 dari termohon terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim

⁶ Lihat Putusan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, atas nama pemohon prapeadilan Setyo Novanto, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, akses 04 Januari 2018.

adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum/melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat”.

2. Putusan praperadilan nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tertanggal 29 September 2017 atas nama Setyo Novanto :

“2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah ;

“3. Memerintahkan kepada Termohon (KPK) untuk menghentikan penyidikan terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;

Mencermati amar putusan praperadilan nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tertanggal 29 September 2017 atasnama Setyo Novanto tersebut, dapat kita pastikan bahwa putusan tersebut mengandung sifat *Condemnatoir* (penghukuman). Putusan kondemnator (*Condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan

bagaimana hubungan hukum diantara para pihak, sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.

Mengenai ciri-ciri putusan *condemnator*, didalamnya tercantum amar atau diktum yang berisi kalimat:

1. Menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya, ata
2. Memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya.

Semua warga Negara sama kedudukan dihadapan hukum tanpa kecuali untuk menghormati hukum dan putusan pengadilan karena selain putusan praperadilan bersifat kondemnator (menghukum) dan juga telah berkekuatan hukum tetap sehingga penyidik dituntut untuk melaksanakan putusan adalah hal yang “harus” dan “wajib” sebagaimana Pasal 82 ayat (3) huruf a dan b KUHAP.

Putusan praperadilan adalah putusan hakim yang harus dihormati dan dijalankan karena selain telah berkekuatan hukum tetap juga melekat asas *res judicata pro*

veritate habetur, maka tidak ada pilihan lain bagi penyidik kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk tidak melaksanakan putusan praperadilan tetapi juga disisi lain penyidik harus melaksanakan upaya penegakkan hukum bagi pelaku kejahatan khususnya pelaku korupsi di Indonesia yang sudah sangat meresahkan masyarakat dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara.

Mencermati putusan-putusan praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan tersangka maka pada umumnya putusan praperadilan tersebut menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tidak sah, kemudian dilanjutkan dengan memerintahkan kepada Termohon/penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap tersangka (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor sekian atau menyatakan Sprindik atas tersangka (Pemohon) batal, seperti halnya putusan praperadilan No. 19/PRA.PER/2016/PN.SBY tanggal 12 Mei 2016 atas nama Pemohon La Nyala Mahmud Mattalitti dan Putusan

praperadilan nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tertanggal 29 September 2017 atas nama Setyo Novanto.

Penyidik menetapkan tersangka kembali kepada seorang yang telah dibatalkan status tersangkanya oleh putusan praperadilan adalah sah berdasarkan peraturan-perundangan, namun terdapat permasalahan tata administrasi yang menjadi kewenangan penyidik yang disoroti atau menjadi perdebatan khusus oleh tersangka, keluarga tersangka, pengacara tersangka dan sebagian praktisi serta ahli hukum di Indonesia yang berpendapat bahwa penyidik tidak menghormati atau tidak melaksanakan putusan praperadilan karena penyidik tidak mengeluarkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan terlebih dahulu sebagaimana amar putusan praperadilan untuk diberitahukan kepada pihak terkait tetapi langsung menetapkan tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru.

Namun dilain sisi terdapat kekosongan aturan yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan putusan

praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, serta juga karena Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Bertolak dari latar belakang yang penulis paparkan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bentuk pelaksanaan putusan dan mengetahui apakah penyidik melaksanakan putusan praperadilan atau tidak dengan judul tesis “ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan oleh penulis diatas, sehingga permasalahan yang dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan putusan praperadilan di Indonesia?
2. Apakah jika secara administrasi penyidik tidak menerbitkan surat penghentian penyidikan sebagaimana sprindik yang dibatalkan oleh hakim praperadilan dapatkah dikatakan penyidik tidak melaksanakan putusan praperadilan?
3. Bagaimana konsep pelaksanaan putusan praperadilan yang ideal kedepan apabila terdapat putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka dan pembatalan sprindik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan putusan praperadilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara administrasi penyidik tidak menerbitkan surat penghentian penyidikan sebagaimana sprindik yang dibatalkan oleh hakim praperadilan dapat dikatakan penyidik tidak melaksanakan putusan praperadilan
3. Untuk mengkaji dan merumuskan konsep pelaksanaan putusan praperadilan yang ideal kedepan apabila terdapat putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka dan pembatalan sprindik demi kepastian hukum.

D. Keaslian Penelitian

Atas penelusuran kepustakaan yang dilakukan, belum ada penelitian atau karya ilmiah yang sama persis diteliti sebelumnya sebagaimana judul penulis “ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN

TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA DI INDONESIA” Namun ada beberapa penelitian hukum memiliki kemiripan khusus terkait dengan praperadilan. Penelitian hukum yang memiliki kemiripan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tesis Mahasiswa Hukum Universitas Sumatra Utara atas nama GOMGOMAN HALOMOAN SIMBOLON penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Praperadilan (Studi Kasus: Perkara Praperadilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)”⁷

Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut sebagai berikut :

- a. *Bagaimanakah penafsiran terhadap ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tentang ruang lingkup*

⁷ Gomgoman Halomoan Simbolon (NIM:107005064 / HK), penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Praperadilan (Studi Kasus: Perkara Praperadilan Dalam Putusan Pengadilan

wewenang praperadilan?

b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., yang memutuskan status tersangka kasus tindak pidana korupsi tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum?

Kesimpulannya, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis adalah selain pada judul, rumusan masalah dan fokus penelitian diatas terhadap ruang lingkup wewenang praperadilan dan analisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Nomor: .04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, sementara penelitian penulis fokus pada bentuk-bentuk pelaksanaan putusan praperadilan dan juga menganalisis apakah secara administrasi penyidik tidak menerbitkan surat penghentian penyidikan sebagaimana sprindik yang dibatalkan oleh hakim praperadilan dapatkan dikatakan penyidik tidak melaksanakan putusan praperadilan.

2. Tesis Mahasiswa Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas nama SULIJATI penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Praperadilan

Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kudus (*Telaah Yuridis Mengenai Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik*)”⁸

Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut sebagai berikut :

Mengapa Hakim Tidak Mengabulkan / Menolak Gugatan Praperadilan Perkara Pidana Yang Diajukan Oleh Pihak Penggugat Ke Pengadilan Negeri Kudus tersebut ?

Kesimpulan, Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis adalah selain pada judul, rumusan masalah dan fokus penelitian diatas adalah analisis putusan hakim pada Pengadilan Negeri Kudus terhadap hakim yang tidak mengabulkan/menolak gugatan praperadilan, sementara penelitian penulis fokus pada bentuk pelaksanaan putusan praperadilan dan juga menganalisis apakah secara administrasi penyidik tidak menerbitkan surat penghentian

⁸ Sulijati (NIM. S. 310207024) penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kudus (*Telaah Yuridis Mengenai Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik*)”, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

penyidikan sebagaimana sprindik yang dibatalkan oleh hakim praperadilan dapatkan dikatakan penyidik tidak melaksanakan putusan praperadilan.

3. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atasnama Taufan Trianggara Atmaja penelitian yang berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan”⁹

Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut sebagai berikut :

- a. *Bagaimanakah sah tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014?*
- b. *Bagaimanakah sah tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan“setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 .*

⁹ Taufan Trianggara Atmaja (NIM.09/285773/HK/18211) penelitian yang berjudul “*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kesimpulan, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis adalah selain pada judul, rumusan masalah dan fokus penelitian diatas adalah Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan yang dalam rumusan masalahnya menyoroti tentanag sah tidaknya penetapan tersangka sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sementara penelitian penulis fokus pada bentuk-bentuk pelaksanaan putusan praperadilan dan juga menganalisis apakah secara administrasi penyidik tidak menerbitkan surat penghentian penyidikan sebagaimana sprindik yang dibatalkan oleh hakim praperadilan dapatkan dikatakan penyidik tidak melaksanakan putusan praperadilan.

E. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen mengakui konsep negara hukum sebagai konsep kenegaraan yang dianut dan dipraktekkan di Indonesia.¹⁰ Pada hakekatnya, negara yang berdasarkan atas hukum sejatinya adalah suatu negara hukum. Akan tetapi, secara harfiah apakah sebenarnya yang dimaksud dengan negara hukum. Substansinya, negara hukum adalah negara berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala tindakan kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan pada ketentuan hukum yang telah diatur.

Definisi lain tentang negara hukum dikemukakan oleh Mohammad Yamin, di mana beliau menjelaskan istilah negara hukum dengan menggunakan pendekatan sejarah. Lebih lanjut beliau menjelaskan, kata kembar negara-hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pra amandemen

konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sangsekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanagaraan Indonesia, mula-mulanya untuk menamai Negara Tarum (*Taruma Negara*) di bawah Kepala Negara Purnawarman di Jawa Barat. Sedangkan kata “Hukum” berasal dari bahasa Arab dan masuk kedalam bahasa Indonesia sejak mulai tersiarnya Agama Islam di tanah Indonesia sejak abad ke-12. Walaupun kata kembar negara-hukum itu terbentuk dari dua patah kata yang berasal dari dua bahasa peradaban tetapi kata majemuk itu mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas isinya.¹¹

Konsep tentang negara hukum sendiri terkonstruksi berdasarkan renungan atas pengamatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tekanan pemimpin diktator, dimana praktek-praktek

¹¹ Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 8-9.

kekuasaan yang *absolute* dengan tidak mengindahkan hak-hak rakyat menjadi tontonan disetiap langkah kebijakan yang diambil penguasa pada saat itu. Dalam beberapa referensi, revolusi Perancis disebut-sebut sebagai sejar awal mula konsep negara hukum mulai diperjuangkan dalam praktek ketatanegaraan. Raja Louis XIV memerintah Perancis dengan praktek kepemimpinan otoriter, seperti semboyannya sabda raja adalah undang-undang yang harus dilaksanakan dan semboyannya "*l'etat c'est moi*" yang berarti negara adalah saya. Sikap *absolutisme* raja pada saat itu membangkitkan gerakan-gerakan pemberontakan oleh rakyat untuk menentang raja. Gerakan pemberontakan itu cukup terpengaruh oleh pemikiran para cendekiawan yang hidup di masa itu, seperti Montesquieu (1689-1755), seorang ahli hukum Perancis yang merasa gelisa dan tidak senang dengan kondisi negaranya yang hidup di bawah *absolutisme*. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang merupakan sastrawan dan juga seorang ahli

pikir Perancis yang terkenal dengan bukunya “*De Contract Social*”. Dan Voltaire (1694-1778), filsuf yang hidup pada masa itu, yang suka mengkritik segala keburukan pemerintah dengan coretan penahnya.¹²

Pemikiran menentang kepemimpinan raja yang *absolute* dari ketiga pemikiran Perancis di atas berkembang pesat di Perancis bahkan sampai di luar Perancis seperti virus yang mewabah ke seluruh penguasa. Jika menelusuri sejarah dengan benar, jauh sebelum ketiga pemikir Perancis di atas memikirkan tentang konsep negara hukum yang merupakan antitesa daripada konsep negara monarki yang tirani, pada abad IV sebelum masehi Plato dan muridnya Aristoteles telah membicarakan konsep ini. Plato di tengah masa mudanya menulis buku yang berjudul *Politeia*, yang dalam buku ini Plato menguraikan keprihatinannya atas kondisi Athena yang saat itu krisis kepemimpinan. Dalam bukunya ini, Plato memimpinkan sebuah negara

¹² *Ibid.*

yang dipimpin oleh filsuf. Akan tetapi, ide Plato ini dianggap sangat utopis. Oleh karena, muridnya Dyonosius II yang di didik sampai pada tingkatan pemahaman filosof itu pada saat memimpin Steilia tetap menjadi seorang pemimpin yang tiran. Selanjutnya, seiring dengan usianya yang terus bertambah, pengalaman politik dan negaranyapun terus bertambah, Plato kembali menulis buku dengan judul *Nomoi*. Dalam bukunya ini, Plato mengubah pandangannya yang lebih radikal dari sebelumnya. Ia berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus diatur oleh hukum. Ide Plato ini dikembangkan oleh muridnya Aristoteles. Ia menulis sebuah buku dengan judul *Politica*, dalam buku ini Aristoteles menguraikan cita-cita negara hukum yang sudah lebih sistematis daripada ide yang disampaikan Plato. Aristoteles membahas mulai dari negara, kemudian bentuk-bentuk pemerintahan sampai pada cita-cita negara hukum.¹³

¹³ Darsis Humah, *Negara Hukum dan Good Governance*, (Ternate:

Lebih lanjut Aristoteles mengatakan, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum, ia menyatakan pula “Aturan konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak”.

Secara teori dengan mengikuti jalan pemikiran Aristoteles mengenai cara-cara pelaksanaan pemerintahan, pada hakikatnya hukum sudah mulai berperan. Dan hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan diperlakukan sesuai dengan kehendak warga negara, yang dengan hukum itu

diharapkan akan tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.¹⁴

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan *rule of law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1). Perlindungan hak asasi manusia;
- 2). Pembagian kekuasaan;
- 3). Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- 4). Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁵

¹⁴ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 16-17.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Ketua Mahkamah Konstitusi: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional), hlm 1.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Di Indonesia simposium mengenai negara hukum pernah diadakan pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan tentang ciri-ciri khas negara hukum sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sebagai negara yang lahir pada zaman moderen, maka Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum. Ketentuan Indonesia adalah negara hukum dapat dilihat dalam pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalam alenia pertama kata “peri-keadilan”, dalam alenia kedua istila “adil”, serta dalam alenia keempat perkataan-perkataan “keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istila-istila ini berindikasi kepada pengertian negara hukum karena bukanlah salah satu tujuan hukum itu ialah untuk mencapai keadilan. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat ditegaskan: “maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Penganutan paham konstitusionalisme atau sistem konstitusional, sebagai yang kita saksikan nanti merupakan prinsip lebih khusus dari pada prinsip negara hukum.

2. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3), kemudian “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4)”. Ketentuan ini berarti bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UUD. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden, berbunyi: “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluas-luasnya”, melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari

perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, suatu sumpah yang harus dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin prinsip “*Equality before the law*”, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum, suatu persyaratan langgengnya negara hukum.

3. Penjelasan UUD 1945, yang merupakan penjelasan otentik dan menurut hukum tata negara Indonesia, mempunyai nilai yuridis, dengan huruf besar menyebutkan: “Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Ketentuan terakhir ini

memperjelas, apa yang secara tersirat dan tersurat telah dinyatakan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.

Dari perumusan dalam Undang-Undang Dasar tersebut bahwa negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip-prinsip negara hukum yang umum berlaku.¹⁶ Prinsip bahwa Indonesia suatu negara yang berdasarkan atas hukum dapat dikemukakan dua pemikiran yaitu: *Pertama*, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif. Jadi, suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan rakyat. Pemikiran *Kedua*, ialah bahwa sistem pemerintahan negara memerlukan kekuasaan (*power/macht*) namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang berdasarkan atas hukum.

¹⁶ Nukthoh Arfawie Kurde, *op. cit.*, hlm 20-23.

Sjachran Basah dalam kaitan apa yang dikemukakan di atas berpendapat: “Arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. kemudian, hal di atas itu dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan pada pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktator, atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki apabila dilaksanakan di persada pertiwi ini”.

Pada akhirnya dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum maka konstitusi kita UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁷ Dengan demikian, jelas sudah bahwa negara hukum merupakan sebuah teori yang telah ada sejak lama, yang hingga kini terus mengalami perkembangan.

Putusan pengadilan atau putusan hakim adalah salah satu sumber hukum tidak tertulis yang diakui di Indonesia termasuk di seluruh dunia, putusan pengadilan adalah batas akhir pemeriksaan perkara antara pihak yang bersengketa, masing-masing menundukan diri dan menyerahkan permasalahannya untuk diperiksa dan diputus dengan tujuan ingin mendapat kepastian dan keadilan atas masalah yang dihadapi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga yang lahir pada masa reformasi yang keberadaannya berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (perubahan terakhir). KPK adalah satu lembaga yang selama ini menggantungkan

¹⁷ H. Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), hlm 27.

penyelesaian perkara melalui proses pengadilan bagi tindak pidana korupsi, dari proses dan putusan pengadilan juga yang menjadi tolak ukur keberhasilan KPK dimata masyarakat selama ini, oleh karena penghormatan terhadap hukum adalah bentuk kepatuhan kita pada negara hukum Indonesia sehingga semuanya termasuk orang, institusi dan pemerintahan harus tunduk pada aturan hukum yang sah dan berlaku.

2. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum ini digunakan untuk memberikan gambaran kelemahan apa saja yang terjadi sekarang terkait dengan pelaksanaan putusan praperadilan di Indonesia sekaligus dengan harapan bisa menjawab kelemahan-kelemahan dimasa yang akan datang.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M.Friedman menyebutkan kewenangan di bidang hukum harus diberikan kepada aparat penegak hukum yang benar-benar dapat menegaan sistem hukum yang berlaku, adapun susunan sistem hukum terdiri dari beberapa sub

sistem hukum yaitu struktur hukum (legal struktur), substansi hukum dan budaya hukum¹⁸.

a. Struktur Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman baik tidaknya pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum yang ada. Struktur hukum di Indonesia bisa kita lihat pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lembaga Masyarakat). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang adalah menjamin institusi yang berwenang menegakkan hukum tidak akan diintervensi oleh pemerintah maupun pihak lainnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Hukum dapat ditegakkan dengan baik jika penegak hukumnya kredibel, independen dan kompeten sehingga hukum dapat ditegakkan dengan adil.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, 1984 "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*" Bandung Nusa Media, Hal.6-7

b. Substansi Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dalam teorinya bahwa hukum bisa dilaksanakan atau tidak, dipengaruhi oleh substansi hukum tersebut, yang berupa peraturan dan atau keputusan yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang menetapkannya dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum tidak hanya mencakup aturan-aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*law book*), namun juga mencakup *living law* atau hukum yang tidak termaktub dalam undang-undang. Sistem Hukum di Indonesia tidak lepas dari pengaruh sistem Eropa Kontinental atau *Civil Law System* disebut juga *Cammon Law System* atau *Anglo Saxon*. Di Indonesia selain peraturan perundang-undangan yang tertulis juga didapatkan undang-undang atau hukum tidak tertulis, namun tidak disebutkan sebagai hukum dan tidak mengikat seluruh

Indonesia kecuali orang, daerah atau wilayah tertentu yang menerapkannya.

c. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap sistem hukum, kepercayaan, pemikiran, nilai dan harapan. Budaya hukum merupakan pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan penggunaan hukum seperti menggunakan, menghindari atau menyalagunakan hukum. Kultur hukum berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, sedangkan budaya hukum akan tercipta dengan baik jika kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi sehingga pola pikir masyarakat mengenai hukum dapat berubah. Salah satu indikator berfungsinya adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tegaknya sistem hukum dengan baik atau tidak ditentukan oleh tiga unsur yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dengan demikian dapat dijelaskan Substansi hukum meliputi hukum tertulis yang diwujudkan dalam undang-undang, sementara Struktur hukum meliputi peraturan dan atau keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang misalnya penyidik di kepolisian atau di KPK begitu juga penuntut umum baik di Kejaksaan/KPK, sedangkan budaya hukum adalah tingkah laku atau perbuatan baik perorangan maupun institusi yang hidup atau berada dalam lingkungan masyarakat.